



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG IRIGASI

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 20 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau G.P3A) melalui Koperasi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Magetan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG IRIGASI.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Irigasi .

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Irigasi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaanya secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 23 Maret Tahun 2004 Nomor 29

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI